



## Peran Etika Bisnis Islam dalam Keputusan Investasi di Lembaga Keuangan Syariah

Nandar Hermawan

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail : [hermawanandar21@gmail.com](mailto:hermawanandar21@gmail.com)

**Abstract.** *This research analyzes the role of Islamic business ethics in investment decisions in Islamic financial institutions. The background is the rapid growth of the Islamic economy, so that Islamic values such as the prohibition of riba/gharar/maisir, fairness, and transparency become important as a foundation for fair and sustainable investments. The objective is to explore how sharia principles influence the selection process and investment decisions. The method used is a comprehensive literature study, with literature analysis from books, journals, and academic publications related to Islamic economics. The main findings show that Islamic financial institutions incorporate Islamic ethical values into their investment practices: Islamic banks exercise supervision by the Sharia Supervisory Board and specific codes of conduct; Islamic mutual funds and capital markets apply screening through the Sharia Securities List and DSN-MUI fatwas; Islamic fintech refers to DSN fatwas and emphasizes transparency of fees as well as fairness of return distribution. In conclusion, the integration of Islamic ethical values in the investment process helps build a sustainable and fair Islamic investment system, by emphasizing honesty, fairness and social responsibility in every investment decision.*

**Keywords :** *Islamic Business Ethics, Islamic Finance, Islamic Investment*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis peran etika bisnis Islam dalam keputusan investasi di lembaga keuangan syariah. Latar belakangnya adalah pertumbuhan pesat ekonomi syariah, sehingga nilai-nilai Islam seperti larangan riba/gharar/maisir, keadilan, dan transparansi menjadi penting sebagai landasan investasi yang adil dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah mempengaruhi proses seleksi dan keputusan investasi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka komprehensif, dengan analisis literatur dari buku, jurnal, dan publikasi akademik terkait ekonomi Islam. Temuan utama menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah menggabungkan nilai etika Islam ke dalam praktik investasi mereka: bank syariah menjalankan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan kode etik khusus; reksadana dan pasar modal syariah menerapkan *screening* melalui Daftar Efek Syariah dan fatwa DSN-MUI; fintech syariah mengacu pada fatwa DSN dan menekankan transparansi biaya serta keadilan distribusi imbal hasil. Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai etika Islam dalam proses investasi membantu membangun sistem investasi syariah yang berkelanjutan dan adil, dengan menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan investasi.

**Kata kunci :** Etika Bisnis Islam, Keuangan Syariah, Investasi Syariah

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu aspek penting dalam ekonomi syariah adalah keberadaan lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai produk investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, etika bisnis Islam memainkan peran krusial dalam membentuk keputusan investasi yang dilakukan oleh individu maupun institusi.

Investasi keuangan syariah adalah pendekatan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas keuangan. Prinsip-prinsip ini melarang riba (bunga), gharar (spekulasi berlebihan), dan maisir (perjudian). Hal ini berarti bahwa instrumen investasi yang dipilih harus bebas dari bunga, transparan dalam struktur dan mekanisme, serta tidak mengandung

elemen perjudian. Selain itu, investasi syariah juga menuntut pelaku investasi untuk memilih sektor usaha yang halal, yaitu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti industri alkohol, perjudian, atau produk haram lainnya. Selain mengejar imbal hasil, investasi syariah juga mengedepankan aspek sosial dan lingkungan: mendorong pembiayaan sektor-sektor yang berdampak positif bagi masyarakat dan alam, sekaligus menjauhi usaha yang merugikan atau melanggar nilai-nilai etika.

Lembaga keuangan syariah, sebagai institusi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini mencakup proses seleksi investasi, mekanisme bagi hasil, dan pengelolaan risiko yang selaras dengan syariah. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang peran etika bisnis Islam dalam keputusan investasi di lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting untuk dikaji lebih lanjut.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder melalui berbagai literatur yang relevan. seperti buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan publikasi akademik lainnya yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pencarian komprehensif di berbagai database akademik, perpustakaan digital, dan repositori ilmiah untuk memastikan cakupan yang luas dan representatif.

Dengan pendekatan ini, peneliti tak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengkaji secara kritis dan merangkumnya dari berbagai sumber. Tujuannya adalah membangun pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang topik mulai dari teori-teori relevan, temuan empiris sebelumnya, hingga perkembangan terkini. Lewat proses ini, peneliti dapat menemukan celah dalam pengetahuan, meninjau berbagai sudut pandang, dan menempatkan penelitian mereka dalam kerangka literatur yang lebih luas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Larangan Riba, Gharar, dan Maysir dalam Etika Bisnis Islam

Riba secara etimologis artinya adalah peningkatan (*az-zidayah*) (Susanti, et al, 2024). Secara bahasa, riba berarti pertumbuhan (*al-munu*) berkembang, (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa*) dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya

selama periode waktu tertentu. (Effendi, S., 2019). Dalam ekonomi Islam, ada dua poin utama yang perlu diperhatikan. Pertama, Al-Qur'an melarang riba dalam transaksi keuangan serta menentang pengumpulan kekayaan lewat perjudian finansial dan produksi minuman keras. Kedua, secara etis Al-Qur'an menekankan kejujuran mengharamkan penipuan dan keserakahan dalam mengejar keuntungan (Ista dkk., 2023). Semua ketentuan ini bertujuan menciptakan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, menegakkan keadilan, serta memberikan ketenangan batin bagi umat manusia.

Dalam bahasa Arab, gharar berarti al-alkhatr (petaruhan), majhul al-aqibah (ketidakjelasan hasil), al-mukhatarah (bertaruh), atau al-jahalah (ketidaktahuan). Intinya, gharar mencakup segala bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain. Berdasarkan makna-makna tersebut, gharar didefinisikan sebagai semua transaksi jual-beli yang memuat unsur ketidakpastian, pertaruhan, atau perjudian, dimana hak dan kewajiban para pihak tidak dapat dipastikan akibatnya. Secara istilah fikih, gharar adalah ketidaktahuan tentang akibat suatu perjanjian atau peristiwa dalam jual beli, yakni ketidakjelasan antara manfaat dan risiko yang mungkin timbul. Ini mencakup ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mengetahui secara pasti apa yang mereka peroleh atau tanggung, sehingga menciptakan potensi kerugian dan ketidakadilan dalam transaksi.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 mengajarkan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan dan perjanjian utang-piutang. Di dalamnya, Allah menganjurkan agar setiap utang-piutang dicatat secara tertulis, disaksikan oleh saksi yang adil, dan jika perlu dibantu oleh pihak notaris. Tujuannya adalah mencegah perselisihan dan kebingungan di kemudian hari, sekaligus menegakkan transparansi dan kejujuran dalam berbisnis. Ayat ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban: dengan mencatat hutang, para pihak bisa terhindar dari sengketa, dan semua pihak akan merasa aman serta terjamin haknya. Dengan demikian, Al-Baqarah 2:282 menjadi pedoman agar umat Islam menjalankan urusan keuangan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta menjauhi segala bentuk penipuan atau ketidakadilan.

Maysir mengacu pada praktik yang mengandung unsur perjudian. Syariat Islam melarang judi secara tegas, bahkan harta yang diperoleh dari perjudian tidak diakui sebagai milik yang sah menurut Allah SWT. Dalam literatur berbahasa Inggris, maysir sering diterjemahkan sebagai “impermissible games of chance,” dan kadang diunggulkan bersama istilah qimar atau “game of chance.”

Al-Mā'idah ayat 90 menegaskan bahwa minuman keras, judi, menyembah berhala, dan gacoran (judi dengan anak panah) adalah perbuatan tercela dan sangat merugikan. Karena itu, umat Islam diperintahkan untuk menjauh dari praktik-praktik tersebut agar memperoleh

kebaikan dan keselamatan. Pesan ini juga mengingatkan pentingnya melakukan transaksi keuangan yang adil, menghindari segala bentuk perjudian, dan selalu berpegang pada prinsip syariah dalam investasi dan urusan ekonomi.

### **Pengaruh Nilai Etika terhadap Proses Screening Investasi**

Nilai-nilai etika syariah menjadi pijakan utama dalam menilai layak atau tidaknya suatu investasi di keuangan Islam. Prinsip-prinsip tersebut tak hanya bersifat normatif, tetapi juga jadi panduan praktis saat memilih instrumen investasi halal. Dalam penerapannya, investor dan manajer investasi syariah menggunakan mekanisme penyaringan (*screening*) berdasarkan kriteria bisnis dan keuangan yang sesuai syariah. Contoh konkret dari proses ini adalah penyusunan Daftar Efek Syariah (DES) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, di mana hanya efek dari perusahaan yang memenuhi prinsip syariah yang dimasukkan ke dalam daftar.

Proses *screening* ini terdiri dari dua tahapan utama: *Business Screening* dan *Financial Screening*. Tahap *Business Screening* bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang akan diinvestasikan tidak bergerak dalam sektor-sektor yang dilarang secara syariah, seperti perjudian (*maisir*), ketidakjelasan dalam akad (*gharar*), keuangan berbasis bunga (*riba*), pornografi, minuman keras, dan produk tembakau (Antonio, 2001; Ascarya, 2021). Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas semacam itu secara otomatis akan dikeluarkan dari daftar efek syariah.

Selanjutnya, *Financial Screening* dilakukan untuk menilai struktur keuangan perusahaan agar tetap dalam batasan yang ditetapkan oleh syariah. Menurut ketentuan OJK, rasio total utang berbunga tidak boleh melebihi 45% dari total aset, dan pendapatan dari bunga maupun pendapatan non-halal lainnya tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan (OJK, 2023). Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan yang masuk dalam portofolio syariah tidak terlalu bergantung pada pembiayaan konvensional dan memiliki dominasi pendapatan dari aktivitas yang halal.

Dengan adanya dua tahap *screening* tersebut, nilai-nilai etika Islam secara aktif memfilter dan menyeleksi instrumen-instrumen investasi. Alhasil, portofolio investasi syariah hanya terdiri dari efek-efek yang diizinkan secara hukum Islam, seperti saham syariah dan sukuk. Proses ini menunjukkan bahwa pengaruh etika Islam sangat signifikan dalam pengambilan keputusan investasi, di mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah bukan hanya bersifat anjuran, melainkan menjadi syarat mutlak bagi investor syariah dalam menanamkan modalnya (Nienhaus, 2011). Dengan demikian, proses *screening* berbasis etika

ini menegaskan integrasi antara nilai moral dan pengelolaan investasi dalam kerangka ekonomi Islam.

### **Relevansi Nilai Etis terhadap Kelayakan dan Keberlanjutan Investasi**

Investasi yang berlandaskan pada nilai-nilai etika Islam tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menunjukkan potensi yang kuat dalam mendorong keberlanjutan dan stabilitas jangka panjang. Prinsip-prinsip syariah mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yang pada gilirannya mendorong perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Komitmen terhadap nilai-nilai tersebut mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang dilandasi kepercayaan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder), seperti konsumen, investor, dan masyarakat luas.

Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menjalankan praktik bisnis berdasarkan etika yang ketat, termasuk prinsip-prinsip syariah, cenderung memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap krisis karena mereka memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan (Mulyono & Hamid, 2023). Hal ini sejalan dengan tujuan utama investasi syariah yang tidak semata-mata berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada pencapaian *maslahah* atau kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Pencegahan terhadap aktivitas ekonomi yang merugikan seperti *riba*, spekulasi (*gharar*), dan kegiatan haram lainnya menjadi instrumen mitigasi risiko reputasi dan finansial dalam jangka panjang.

Secara konseptual, investasi syariah menawarkan sebuah model alternatif yang etis dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi. Model ini menekankan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai moral, serta memperhatikan aspek distribusi keadilan sosial dan pelestarian lingkungan (Abidin & Firmansyah, 2022). Dengan pendekatan tersebut, investasi syariah berperan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan stabil. Oleh karena itu, nilai-nilai etika syariah menjadi sangat relevan, bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan sistem investasi yang lebih tangguh terhadap gejolak pasar dan lebih berkelanjutan secara sosial maupun ekologis.

### **Penerapan Etika di Bank Syariah**

Di Indonesia, setiap bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas keuangan

yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan melalui fatwa. Dalam praktiknya, bank-bank seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan Bank Syariah Mandiri menerapkan kode etik berbasis syariah yang tidak hanya mengatur tata kelola dana, tetapi juga standar pelayanan kepada nasabah.

Penelitian komparatif terhadap lembaga perbankan syariah, seperti antara BNI Syariah dan BTN Syariah, mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam kebijakan operasional internal masing-masing bank, keduanya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang tercermin dalam etika bisnis mereka. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kelembagaan yang kuat untuk menjaga integritas syariah dalam setiap aspek operasional, termasuk dalam hal pembagian keuntungan secara adil, serta penolakan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah seperti riba dan gharar (ketidakjelasan).

### **Penerapan Etika di Reksadana Syariah dan Pasar Modal**

Produk-produk reksa dana syariah serta instrumen pasar modal syariah di Indonesia dijalankan berdasarkan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam praktiknya, manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah wajib menempatkan sebagian besar dana kelolaan pada efek-efek syariah yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang secara rutin diperbarui oleh OJK.

Kebijakan ini memastikan bahwa aset dalam portofolio reksa dana terdiri dari saham dan sukuk yang telah melalui proses penyaringan (screening) berdasarkan prinsip etika dan hukum Islam. Selain itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi acuan utama dalam menentukan kelayakan instrumen seperti obligasi syariah atau sukuk, guna memastikan bahwa seluruh instrumen investasi bebas dari unsur riba, gharar, maupun praktik yang dilarang dalam Islam.

Secara keseluruhan, industri pasar modal syariah di Indonesia terus berupaya menegakkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam melalui penguatan regulasi dan pengawasan. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga konsistensi implementasi di tengah dinamika pasar dan kompleksitas produk keuangan.

### **Penerapan Etika di Fintech Syariah**

Fintech syariah di Indonesia, seperti platform peer-to-peer (P2P) lending dan crowdfunding berbasis syariah, menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendorong perkembangan

sektor ini dengan membentuk dan menunjuk Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sebagai asosiasi resmi yang menaungi pelaku industri fintech syariah.

AFSI berfungsi sebagai ruang kolaboratif bagi para pelaku usaha untuk saling berbagi pengetahuan, memperkuat sinergi, serta mengembangkan inovasi keuangan digital yang tetap berakar pada prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya, fintech syariah wajib merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), terutama terkait akad pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah. Selain itu, fintech syariah juga dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip etika syariah, seperti transparansi dalam penentuan biaya, keadilan dalam pembagian imbal hasil, dan perlindungan terhadap hak-hak investor maupun peminjam.

Dengan ekosistem yang semakin tertata dan dukungan regulasi yang kuat, fintech syariah diharapkan mampu menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif sekaligus sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam memegang peran penting dalam investasi syariah. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama dalam menciptakan praktik investasi yang tidak hanya adil dan berkelanjutan, tetapi juga bebas dari unsur-unsur yang merugikan. Integrasi prinsip-prinsip Islam ini terbukti dapat memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan stabilitas jangka panjang bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, menjadikan etika Islam sebagai dasar dalam setiap keputusan investasi diyakini mampu mendorong terciptanya sistem investasi syariah yang lebih berimbang, berkelanjutan, dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arrayah, R. (2022). *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah*. Jurnal Ar-Raayah: Jurnal Hukum dan Syariah, 4(2), 131–145
- Ayull, A. L., & Kurniawati, F. (2023). Implementasi Prinsip-prinsip Syariah dalam Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 515–525.
- Civiliza, J. (2023). *Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia Tahun 2023*. Journal of Economic and Social Sciences, 1(1), 1–10.

- Effendi, S. (2019). Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(18), 67-74.
- Hamizar, A. (2023). PENGARUH FAKTOR SOSIAL DAN ETIKA DALAM PERILAKU PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI: STUDI KASUS PADA INVESTASI KEUANGAN SYARIAH. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5478>.
- Hosen, M. N. (2009). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Isti, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315-330.
- Juwita, N. I. (2023). DINAMIKA INVESTASI DALAM KONTEKS SYARIAH: ETIKA, KEBERLANJUTAN, DAN KEPATUHAN. *Kafalah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 9-23.
- Medan Resource Center. (2022). *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah*. *Jurnal Regulasi & Governance*, 2(1), 131–145.
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82-100.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri*. Jakarta: OJK.
- STAI Muafi. (2024). *Prospek Fintech Syariah 2024: Tren, Inovasi, dan Peran Asosiasi*. *Jurnal ISECO: Islamic Economic Journal*, 2(1), 1–15.
- Yunita, W., & Brawijaya, A. (2019). *Perbandingan Penerapan Kode Etik Syariah di Lembaga Keuangan Syariah: Studi pada Bank BNI Syariah dan BTN Syariah*. *Jurnal Nisbah*, 5(1), 30–44.